## IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT BPR SINAR PUTERA MAS\*

#### Oleh

Putu Dian Kusuma Wardani\*\* Dewa Gde Rudy\*\*\* I Wayan Wiryawan\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

#### Abstrak

Bank merupakan salah satu lembaga yang melakukan kegiatan usahanya dibidang jasa keuangan. Pada setiap bank tentunya melaksankan suatu prinsip kehati-hatian, yang dimana prinsip tersebut sangat penting untuk dapat menciptakan suatu sistem perbankan yang baik. Tetapi, pada kenyataannya masih saja ada bank-bank yang terkena kendala tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada PT BPR Sinar Putera Mas dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit pada PT BPR Sinar Putera Mas. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah analisis pemberian kredit dengan prinsip kehati-hatian 5C di PT BPR Sinar Putera Mas belum maksimal dimana masih ada kekurangan pada salah satu penilaian prinsip kehati-hatian 5C, faktor-faktor yang pelaksanaan kehati-hatian mempengaruhi prinsip dalam pemberian kredit di PT BPR Sinar Putera Mas yaitu faktor intern bank dan faktor ekstern bank.

### Kata Kunci : Implementasi, Prinsip Kehati-Hatian, Kredit Bank.

<sup>\*</sup>Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Implemnetasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Di BPR Sinar Putera Mas.

<sup>\*\*</sup>Putu Dian Kusuma Wardani adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Putudian1996@gmail.com

<sup>\*\*\*</sup>Dewa Gde Rudy adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*\*I Wayan Wiryawan adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

### **Abstract**

The bank is one of the institutions that carry out its business activities in the field of financial services. In each bank, of course, a prudential principle is carried out, in which the principle is very important to create a good banking system. However, in reality there are still banks that are affected by the implementation of the precautionary principle. The purpose of this study was to determine the implementation of the precautionary principle in granting credit to PT BPR Sinar Putera Mas and knowing the factors that influence the implementation of the precautionary principle in granting credit to PT BPR Sinar Putera Mas.

The method used in this writing is empirical legal research. The results of this study are the analysis of credit provision with the precautionary principle of 5C in PT BPR Sinar Putera Mas has not been effective where there are still deficiencies in one of the 5C prudential principles assessment, the factors that influence the implementation of the precautionary principle in lending at PT Sinar Putera Mas BPR namely bank internal factors and external bank factors.

### Keywords: Implementation, Principles Of Prudence, Bank Credit.

### I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga yang melakukan kegiatan usahanya dibidang jasa keuangan, baik dalam melalui fungsinya yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan/atau sebagai lembaga yang mampu menyalurkan dana ke berbagai pihak dan kegiatan yang potensial. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau intermediasi inilah peran perbankan diperlukan dalam membantu menumbuh kembangkan usaha kecil.

Bank dalam hal ini diharapkan dapat gencar memberikan kredit kepada usaha-usaha kecil yang merupakan salah satu pilar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kasmir, 2013, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakata, Kencana Prenada Media Group, h.252.

ekonomi bangsa. Akan tetapi disisi lain bank tidak bisa begitu saja asal memberikan kredit kepada debitur.

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pikah lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>2</sup> Dalam penyaluran kredit pada perusahaan dan masyarakat guna kepantingan pembiayaan, bank diharuskan untuk menerapkan suatu prinsip kehati-hatian bank tersebut (prudential banking principles).3 Berdasarkan hal inilah bank wajib menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut mengingat dalam pemberian kredit oleh bank memiliki resiko yang dapat dikatakan tinggi.

Di dalam prakteknya masih ada bank-bank yang terkena masalah/kendala. Salah satu faktor yang mempengaruhi sistem perbankan nasional menjadi tidak stabil adalah ketika perbuatan dari si pemilik bank dan para pengelola bank yang cenderung melakukan pemanfaatan secara sewenang-wenang dan tentunya mengabaikan dari prinsip kehati-hatian dalam melakukan suatu usaha.<sup>4</sup> Selain itu faktor lainnya yang mendukung bank terkena masalah adalah lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia.<sup>5</sup>

Pelaksanaan dari suatu prinsip kehati-hatian adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan sistem perbankan yang baik. Di dalam kegiatan perbankan tentunya tidak bisa semuanya

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Kencana, cet. Ke-5,h.57.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta, h.28.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Dewi, Chandra, 2009, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit Dan dampaknya Terhadap NPL (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Propinsi Jawa Tengah).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Susidarto, Reposisi Pengawasan bank, dalam <a href="http://www.kompas.com">http://www.kompas.com</a> cetak/0204/26/opini/menu33.htm, diakses pada tanggal 10 Maret 2018.

dilimpahkan pada mekanisme pasar, hal ini dikarenakan pasar yang kurang mampu untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri apabila terjadi sesuatu diluar dugaan.<sup>6</sup> Maka dari itulah pengawasan dari Bank Indonesia sangat diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian terseebut di dalam dunia perbankan, untuk dapat menjagan dan mempertahankan eksistensi perbankan yang nantinya akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap dunia perbakan.<sup>7</sup>

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan sebgai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT BPR Sinar Putera Mas?
- 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT BPR Sinar Putera Mas?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kajian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT BPR Sinar Putera Mas dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT BPR Sinar Putera Mas.

### II. Isi Makalah

### 2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data yang digunakan adalah data primer dan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Gandapraja, P. 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama.

data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara.

### 2.2 Hasil Pembahsan

### 2.2.1 Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Di PT BPR Sinar Putera Mas

Bank wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana-dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.<sup>8</sup> Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip penting dalam pengelolaan sistem perbankan karena operasional bank cenderung dengan risiko. Dalam praktiknya, kreditur dalam pemberian kredit belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

Menurut Ibu Luh Widi Priandari, Admin Kredit di PT BPR Sinar Putera Mas menyatakan bahwa analisis pemberian kredit dengan prinsip kehati-hatian 5C di PT BPR Sinar Putera Mas belum maksimal dimana terjadi kekurangan pada saat penilaian prinsip 5C yaitu kurang menilai karakter (character) pada gaya hidup pemohon kredit konsumsi, sehingga kredit bermasalah banyak datang dari kredit konsumsi yang dimana debitur tidak punya itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar kredit, hal inilah yang mendasari agar bank harus lebih berhati-hati dalam pemberian kredit. Namun ada juga hambatanhambatan yang dimana terkadang seorang calon nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria dari prinsip kehati-hatian tersebut. Pertama calon nasabah yang mengajukan kredit tersebut setelah dianalisis dengan prinsip 5C nyatanya kondisi ekonominya tidak memenuhi kriteria yang membuat pihak bank ragu untuk memberikan kredit. Kedua, kemampuan dari calon nasabah

 $<sup>^{8}</sup>$  Thamrin Abdullah, 2012, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.26.

tersebut yang tidak sebanding dengan permohonan jumlah kredit yang diajukan kepada bank. Ketiga, ada beberapa calon nasabah tidak memiliki agunan yang digunakan sebagai jaminan. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2018).

Penerapan Prinsip 5C dilakukan guna sebagai antisipasi kemungkinan resiko yang bisa saja akan terjadi dikemudian hari.9 Tujuan prinsip 5C selain agar mendapatkan informasi calon lebih jauh dan mendetail juga nasabah sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit dan sebagai antisipasi awal kemungkinan terjadinya permasalahan kredit pada perbankan di Indonesia pada umumnya dan pada PT BPR Sinar Putera Mas pada khususnya. Penerapan prinsip 5C sebetulnya sangat diperlukan oleh bank dalam pemberian kredit mengingat sebuah bank perlu memiliki analisis yang digunakan dalam pemberian kredit sebagai tolak ukur untuk menerima atau menolak permohonan calon nasabah. 10 Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan analisis prinsip 5C dalam pemberian kredit pada PT BPR Sinar Putera Mas mempermudah pihak bank itu sendiri dalam mengenal lebih jauh calon nasabahnya.

# 2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT BPR Sinar Putera Mas.

Pengaturan prinsip kehati-hatian (*Prudential banking principle*) terdapat pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun1999 Tentang Bank Indonesia :

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Andri, S., & Yulianto, A. 2016, *Analisis Penerapan 5 C dalam pemberian Kredit Konsumtif pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, h.3.

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian atau yang dikenal dengan 5C atau The Five C Of Credit Analysis. <sup>11</sup> Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan ialah proses penilaian kredit yang sudah dijalankan oleh PT BPR Sinar Putera Mas masih perlu untuk lebih berhatihati mengenai kesesuaian analisis prinsip 5C yang belum diperhatikan dengan baik oleh PT BPR Sinar Putera Mas. Saat proses penilaian prinsip kehati-hatian agar tidak mengakibatkan kredit bermasalah.

Kredit bermasalah merupakan suatu kondisi dimana nasabah sudah tidak bisa untuk membayar kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan diawal.<sup>12</sup> Berikut adalah beberapa faktor penyebab kredit bermasalah baik yang berasal dari intern bank maupun ekstern bank.<sup>13</sup>

### 1. Faktor Intern Bank

- Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.<sup>14</sup>
- Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutus kredit yang tidak seharusnya diberikan.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2005, Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, h. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Anggariawan, I. G. B. F., Herawati, N. T., AK, S., & Purnamawati, I. G. A.2017, Analiasis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT BPR Pasar Umum Denpasar, Bali).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ismail, 2010, <u>Akutansi Bank</u>, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 222.

- Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan cepat dan akurat.
- Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalkan komisaris, direktur bank, sehingga petugas tidak independen dalam memutus kredit.
- Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit.

### 2. Faktor Ekstern Bank

- Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga daya yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan dana penggunaaan (side streaming). Misalnya dalam pengajuan kredit, dibutuhkan kredit investasi ternyata dalam prakteknya setelah dana kredit dicairkan digunakan untuk modal kerja.
- Adanya unsur ketidak sengajaan, misalnya bencana alam, ketidakstabilan perekonomian negara sehingga inflasi tinggi.

PT BPR Sinar Putera Mas sangat ketat untuk memproleh kredit guna demi menekan sekecil mungkin modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan mengenai besar modalnya kurang mencukupi target. Kondisi ini juga di analisis terhadap yang melingkupi perusahaan calon debitur kurang memenuhi

syarat karena diniliai kurang dan tidak layak hal ini yang harus diperhatikan sebelum diberikan pinjaman kredit tetap harus menggunakan prinsip kehati-hatian dan berjaga-jaga, namun dalam kenyataannya pelaksanaan prinsip kehati-hatian di PT BPR Sinar Putera Mas belum maksimal.

Menurut Ibu Luh Widi Priandari, Admin Kredit di PT BPR Sinar Putera Mas menyatakan bahwa faktor-faktor vang mempengaruhi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT BPR Sinar Putera Mas yaitu kreditur memiliki kemampuan teknis yang kurang, kreditur terlalu mengejar target, kreditur terlalu melihat riwayat nasabah, kreditur terlalu melihat agunan atau terlampau mementingkan jaminan, kreditur terlalu besar memberikan kredit, kreditur terlalu sedikit memberikan kredit, nasabah melarikan diri, nasabah memalsukan catatan dan pembukuan, perusahaan nasabah sulit berkembang, nasabah dan kreditur melakukan kolusi. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2018)

Menurut Ibu Made Widiastiti, Direktur PT. BPR Sinar Putera Mas mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yaitu sebagai berikut: Pertama, nasabah mengalami penurunan omset penjualan dalam usahanya. Kedua, nasabah mengalami musibah terkena sakit sampai (opnama) sehingga nasabah kesulitan untuk mengelola usahanya yang mengakibatkan tunggakan pembayaran angsuran kredit. Ketiga, nasabahnya itu nakal ada kemampuan membayar, namun tidak mau membayar, ada juga yang kena PHK." Serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam juga faktor penyebab kredit bermasalah merupakan seperti: Kepribadian calon debitur yang riwayat hidupnya kurang baik, keadaan keluarga juga kurang harmonis sehingga kreditur

semakin tidak yakin kepada calon debiturnya, dari segi sosial jarang bergaul dan berinteraksi. Berawal dari segi watak calon debitur ada keinginan untuk tidak membayar kewajibannya, kemampuan calon debitur dianalisis tidak mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2018).

Bank mencari data tentang tujuan dan keperluan penggunaan kredit. <sup>15</sup> Itupun tujuan digunakan kreditnya tidak digunakan dengan baik, dan ujung-ujungnya debitur tidak mau untuk melakukan pembayaran kembali. Sebagian pemberi pinjaman termasuk kreditur umum, mengatakan bahwa banyak pinjaman yang mempunyai sedikit sifat maling dari dalam hati kecilnya. <sup>16</sup> Tetapi kelihatannya alasan utama adanya krdit bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal.

### III PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT BPR Sinar Putera Mas yaitu analisis pemberian kredit dengan prinsip kehati-hatian 5C di PT BPR Sinar Putera Mas belum maksimal dimana terjadi kekurangan pada salah satu penilaian dari prinsip 5C yaitu dalam penilaian karakter (character) pada gaya hidup pemohon kredit konsumsi,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Erdi, R. 2010. *Penerapan prinsip 5c terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta.* (doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Persada, A. B. 2009. *Evaluasi sistem pemberian kredit bagi nasabah baru* pada PT. BPR Sukadana Surakarta (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SEBELAS MARET).

- sehingga kredit bermasalah banyak datang dari kredit konsumsi.
- 2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit di PT BPR Sinar Putera Mas ada faktor intern yaitu kreditur memiliki kemampuan teknis yang kurang, kreditur terlalu mengejar target sehingga pelaksanaan prinsip kehati-hatian tidak sepenuhnya dilaksanakan dan faktor ekstern yaitu adanya pemalsuan catatan dan pembukuan dari masabah, perusahaan nasabah sulit berkembang yang menyebabkan nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya.

### 3.2 Saran

- Mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian suatu kredit di PT BPR Sinar Putera Mas sebaiknya pihak bank saat proses penilaian atau pemberian kredit untuk lebih memperhatikan lagi dan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian, agar bank selalu dalam kondisi yang baik.
- 2. Mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT BPR Sinar Putera Mas dalam hal ini pihak bank harus meningkatkan kualitas pegawai dengan selalu mengadakan evaluasi kinerja karyawan bank untuk meminimalisir adanya keteledoran dalam menganalisis pemberian kredit.

### Daftar Pustaka

### Buku

Abulkadir Muhammad, 2005, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta.

- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana, cet. Ke-5,h.57.
- Ismail, 2010, Akuntansi Bank, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kasmir, 2013, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakata, Kencana Prenada Media Group.
- Thamrin Abdullah, 2012, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

### Jurnal

- Andri, S., & Yulianto, A. 2016, Analisis Penerapan 5 C dalam pemberian Kredit Konsumtif pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Anggariawan, I. G. B. F., Herawati, N. T., AK, S., & Purnamawati, I. G. A.2017, Analiasis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT BPR Pasar Umum Denpasar, Bali).
- Erdi, R. 2010. Penerapan prinsip 5c terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta. (doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Dewi, Chandra, 2009, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit Dan dampaknya Terhadap NPL (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Propinsi Jawa Tengah).
- Persada, A. B. 2009. Evaluasi sistem pemberian kredit bagi nasabah baru pada PT. BPR Sukadana Surakarta (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SEBELAS MARET).
- Susidarto, Reposisi Pengawasan bank, dalam <a href="http://www.kompas.comcetak/0204/26/opini/menu33.ht">http://www.kompas.comcetak/0204/26/opini/menu33.ht</a> <a href="mailto:m.">m.</a>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, 1998, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66.